



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara:

SUMARNI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Laeang Kute, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 53/V/YLBH.JPM/SK/2022, Tanggal 20 Mei 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. **TURMUZI, S.H., M.H.**

2. **MUNAZIR AZIS, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Alamat. Email : turmuzi1962@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGUAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasar Surat Kuasa Nomor: 279-3/SK-52.01.MP.02/VI/2022, tertanggal 02 Juni 2022 memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : **Baiq Mahyuniati Fitria S.H., M.H. ;**

N I P : 19810623 200903 2 006;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;

2. N a m a : **Lalu Gigih Fatriansah, S.H., ;**

N I P : 19860521 200912 1 002;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara ;

3. N a m a : **Desy Raulina ;**

N I P : 19791221 199903 2 001 ;

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan ;

4. N a m a : **Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, S.H. ;**

N I P : 19981109 202204 2 001 ;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;

5. N a m a : **Astrio Fuji Harjanto S ;**

Jabatan : PPNPN

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN dan
PPNPN Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat,
beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan

H. YUSRON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kuripan I,
RT/RW. 001/00, Kel/Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Pekerjaan Ustadz/Mubaligh;

Dalam hal ini diwakili oleh :

MAHSAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kuripan I,
RT/RW. 001/00, Kel/Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor: W3-TUN6/656/HK.06/VII/
2022, tertanggal 4 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor
29/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 2 Juni 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor
29/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 2 Juni 2022 Tentang Susunan Majelis
Hakim;

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR Tanggal 2 Juni 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN-PP/2022/PTUN.MTR Tanggal 2 Juni 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN.HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 7 Juli 2022 Tentang Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik;
6. Putusan Sela Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR, Tanggal 14 Juli 2022, yang menetapkan H.Yusron sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
7. Membaca, mempelajari dan mendengarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
8. Membaca Berkas Perkara Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Juni 2022 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 Juni 2022 dalam register perkara Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 Juli 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9, berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02636/ Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, surat ukur nomor 02441/ Kuripan /2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H.Yusron yang terletak di Desa Kuripan. Kecamatan Kuripan,. Kabupaten

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebatas luas 1.600,5 M².

I. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Amaq Samidah alias Papuq Rais merasa kaget dan heran mulanya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 615, tanggal 13 Juni 1997, dengan surat ukur nomor 01374/1997/ Kuripan, luas tanah 5.805 M², tanggal 17 April 1997, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama **H. Yusron, dan telah dilakukan upaya mediasi, dan sidang persiapan berlangsung selama 6 (enam) kali dan sesuai PERMA No 6 tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan telah dilakukan, akan tetapi ketika menjelang selesai sidang persiapan, tiba-tiba oleh **Tergugat** dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal 20 April 2022 dalam agenda sidang Persiapan tersebut, Tergugat membawa dan memperlihatkan sertipikat hak milik kepada Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02636/ Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, surat ukur nomor 02441/ Kuripan /2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H.Yusron yang terletak di Desa Kuripan. Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebatas luas 1.600,5 M². oleh karena itu terjadilah pencabutan, perkara nomor 17/G/2022/PTUN MTR, Tanggal 25 April 2022, karena berbeda obyek dan luas sertipikat yang digugat, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, dengan surat tanggal 20 April 2022 yang diterima oleh BPN tanggal 22 April 2022, sebagaimana bukti terlampir, mohon untuk membatalkan sertipikat Hak Milik atas nama H.Yusron yang telah mensertipikatkan tanah Penggugat yang tidak pernah dijual seluas 1.600,5 M², namun oleh pihak BPN Lombok Barat di Gerung sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tidak mendapatkan tanggapan dan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah Menempuh Upaya Administratif, disamping itu mengingat pasal 54 ayat (1) dan pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya maka *Gugatan*

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa Penggugat memiliki tanah peninggalan Almarhum kakek Penggugat yang bernama **Amaq Samidah** alias **Papug Rais** sesuai Pipil Burung Garuda Rp. 1, No. 52, persil nomor 14, kelas II, luas ± 0.555 Ha., tanggal 18 Mei 1958, dan pada tanggal 2 September 1989, oleh orang tua Penggugat bernama Samidah, telah menjual seluas 1400 M², kepada **H.Yusron**, akan tetapi tanpa ada dasar pengalihan hak tanah penggugat seluas **1600,5 M²**, di Sertipikatkan oleh Tergugat dengan Sertipikat hak milik Nomor 02636/ Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, surat ukur nomor 02441/ Kuripan /2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H.Yusron yang terletak di Desa Kuripan. Kecamatan Kuripan,. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga tanah Penggugat yang disertipikatkan oleh Tergugat seluas **1.600,5 M²**, yang menyebabkan Sertipikat cacat secara Administratif, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: “ **orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.**

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

a. RIWAYAT PENGUASAAN TANAH

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah peninggalan Almarhum kakek Penggugat yang bernama **Amaq Samidah** alias **Papug Rais** sesuai Pipil Burung Garuda Rp. 1, No. 52 nomor persil 14 kelas II, seluas ± 0.555 Ha., tanggal 18 Mei 1958, yang terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara	: Tanah milik H. Tio Suhaidi
Sebelah Timur	: Tanah milik H. Yusron
Sebelah Selatan	: Jalan BIL
Sebelah Barat	: Saluran air irigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1989 orang tua Penggugat bernama Samidah Cs menjual kepada H. Yusron seluas 14 are/ 1400 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Tio Suhaidi
Sebelah Timur : Tanah milik H. Yusron
Sebelah Selatan : Jalan BIL
Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Samidah

3. Bahwa tanah peninggalan Almarhum kakek Penggugat yang bernama **Amaq Samidah alias Papuq Rais** yang tidak pernah dijual kepada H.Yusron Seluas **1.600,5 M².dengan batas-batas sbb :**

Sebelah Utara : Tanah milik H. Tio Suhaidi
Sebelah Timur : Tanah milik H. Yusron
Sebelah Selatan : Jalan BIL
Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Samidah

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

b. PROSEDUR PENERBITAN SERTIPIKAT

- Bahwa proses perolehan tanah yang di Sertipikatkan oleh Tergugat ke atas nama H. Yusron tidak melalui proses hukum yang benar, tidak melalui jual beli, tidak melalui hibah, tukar menukar, ataupun dengan cara lain yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan sertipikat di atas tanah milik Penggugat seluas 1.600,5 M² kedalam Sertipikat hak milik Nomor 02636/ Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, surat ukur nomor 02441/ Kuripan /2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M²,atas nama H.Yusron yang terletak di Desa Kuripan. Kecamatan Kuripan,. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebatas luas 1.600,5 M² adalah melanggar Permen Agraria/ BPN no 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 107, huruf a,b,c,d,f,h dan huruf, i,yaitu

- Kesalahan prosedur
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- Kesalahan subjek hak
- Kesalahan objek hak
- Kesalahan perhitungan luas
- Data yuridis atau data-data fisik tidak benar, atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

1. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat tersebut bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 25 Ayat (1), dan 2 sbb:
 - (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
 - (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bagian kelima tentang Penyajian Data Fisik dan Data yuridis pasal 33 ayat 1 dan 2 berbunyi :
 - Ayat 1 (satu), dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama,
 - Ayat (2), bentuk, cara, pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri.
- 3. Bahwa dalam penerbitan sertifikat tersebut, telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu Pasal 1 angka 6 tentang Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, jo. Undang - undang nomor 30 tahun 2014 tentang **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**, khususnya pasal 10 ayat 1, huruf a, c, dan d berbunyi AUPB (Azas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi
 - a). **Asas Kepastian Hukum**, c), azas ketidak berpihakan d). **azas kecermatan**.
- 4. Bahwa **Asas Kepastian Hukum**, dan **asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan serta azas umum pemerintahan yang baik, maka oleh karena itu terhadap sertifikat objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal, karena tidak memenuhi ketentuan sebagai tersebut diatas.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram C.q yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2, Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertipikat hak milik Nomor 02636/ Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, surat ukur nomor 02441/ Kuripan /2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H.Yusron yang terletak di Desa Kuripan. Kecamatan Kuripan,. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebatas luas 1.600,5 M².
- 3, Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - Sertipikat hak milik Nomor 02636/ Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, surat ukur nomor 02441/ Kuripan /2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H.Yusron yang terletak di Desa Kuripan. Kecamatan Kuripan,. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebatas luas 1.600,5 M².
- 4, Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 4 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Kepentingan PENGGUGAT/*Legal Standing* PENGGUGAT

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada halaman 3 (tiga) tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan PENGGUGAT dengan obyek perkara *Aquo* yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat **melalui Pengadilan Negeri Mataram** antara Pipil Garuda Rp. 1, No. 52, persil nomor 14, kelas II, luas 0.555 Ha., tanggal 18 Mei 1958 milik PENGGUGAT dengan penguasaan yang dibuktikan oleh H. Yusron, karena dasar perolehan keduanya berbeda sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak**;
- b) Bahwa pada halaman 3 (tiga) romawi III (tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikan PENGGUGAT dengan obyek perkara *Aquo* yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat **melalui Pengadilan Negeri Mataram** antara Pipil Garuda Rp. 1, No. 52, persil nomor 14, kelas II, luas 0.555 Ha., tanggal 18 Mei 1958 milik PENGGUGAT dengan penguasaan yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02636/Desa Kuripan atas nama H. YUSRON, karena dasar perolehan keduanya berbeda sehingga gugatan PENGGUGAT **harusnya dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima**.

2. Kewenangan Absolut

- a) Bahwa pada halaman 4 (empat) romawi IV (empat) mengenai Dasar dan Alasan Gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT merupakan sengketa jual beli yang belum diselesaikan, menurut TERGUGAT perlu dilakukan penyelesaian sengketa jual beli dahulu kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih lagi dengan penguasaan PENGGUGAT dan H. YUSRON berbeda sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, walaupun dalam hal ini yang menjadi obyek sengketa PENGGUGAT adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 02636/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 02441/Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, luas 4.205 m² atas nama H.YUSRON yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi apabila dicermati dalam dalil – dalil PENGGUGAT tersebut sesungguhnya gugatan tersebut

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa jual beli yang belum selesai dan merupakan **kewenangan Pengadilan Negeri** untuk mengadili dan memutus sengketa jual beli dimaksud sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak.**

3. Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluwarsa)

Bahwa kronologis yang disampaikan PENGGUGAT pada gugatannya terutama pada halaman 2 (dua) huruf romawi II tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari. Perlu diketahui, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, maka gugatan PENGGUGAT jelas telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan karena PENGGUGAT baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 02636/Desa Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 02441/Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019. Objek sengketa dalam diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 2 Juni 2022 sehingga telah lewat sembilan puluh hari sehingga gugatan PENGGUGAT **haruslah dinyatakan ditolak.**

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur

- a) Bahwa pada halaman 4 romawi IV (empat) huruf a angka 1 (satu) PENGGUGAT mendalilkan yang intinya “.....memiliki tanah peninggalan Almarhum kakek PENGGUGAT yang bernama **AMAQ SAMIDAH ALIAS PAPUQ RAIS** sesuai Pipil Garuda Rp.1 No. 52 nomor persil 14 kelas II seluas ± 0.555 Ha., tanggal 18 Mei 1958 yang terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batasnya :
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah milik H. Tio Suhaidi |
| Sebelah Timur | : Tanah milik H. Yusron |
| Sebelah Selatan | : Jalan BIL |
| Sebelah Barat | : Saluran air irigasi” |

Bahwa batas- batas yang disampaikan PENGGUGAT tersebut harus

Halaman 10 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan surat ukur sehingga hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur sehingga gugatan PENGUGAT **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

- b) Bahwa pada halaman 4 romawi IV (empat) huruf a angka 2 (dua) PENGUGAT mendalilkan yang intinya "...pada tahun 1989 orang tua PENGUGAT bernama SAMIDAH CS menjual kepada H. YUSRON seluas 14 are/1400 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tio Suhaidi

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Yusron

Sebelah Selatan : Jalan BIL

Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Samidah"

Bahwa batas – batas yang disampaikan PENGUGAT tersebut tidak sesuai dengan batas – batas yang ada pada Surat Jual Beli Tanah Kebun obyek perkara antara **SAMIDAH CS.** Dengan **H. YUSRON** yang intinya batas – batas tanah yang menjadi obyek jual beli sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Haji Marzaini

Sebelah Timur : Sawah Haji Yusron

Sebelah Selatan : Sawah Haji Misbah

Sebelah Barat : Telabah

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur sehingga gugatan PENGUGAT **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan obyek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02636/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 02441/ Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, luas 4.205m² atas nama **H.YUSRON** yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

4. Bahwa obyek perkara berupa Sertipikat Hak Milik berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 615/Kuripan, tanggal 13 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor : 1374/1997, tanggal 17 April 1997 Luas 5.805 m² tercatat atas nama H. YUSRON terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan sempurna bidang tanah menjadi :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02636/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 02441/ Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, luas 4.205m² atas nama **H.YUSRON** yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat,;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02637/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 02442/Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, Luas 1.600m² atas nama **H. YUSRON** yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang kemudian beralih hak atas dasar jual beli menjadi atas nama **GEDE JANARDANA**.

Pengajuan permohonan pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 615/Kuripan tanggal 13 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor 1374/1997, tanggal 17 April 1997 Luas 5.805 m² tercatat atas nama **H. YUSRON** terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dilampirkan alas hak berupa sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pendaftaran Pemecahan;
- b. Surat Kuasa atas nama **H.YUSRON** sebagai pemberi Kuasa dan **GEDE PERDANA** sebagai penerima kuasa;
- c. Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **H.YUSRON**
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 615/Kuripan, tanggal 13 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor : 1374/1997, tanggal 17 April 1997 Luas 5.805 m² tercatat atas nama **H.YUSRON** terletak di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat

Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 yang berbunyi :

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam suatu hal bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

6. Bahwa pada halaman 5 huruf b poin pertama PENGGUGAT mendalilkan yang intinya TERGUGAT dalam menerbitkan obyek perkara *Aquo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Pengelolaan
7. Bahwa pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) PENGGUGAT mendalilkan yang intinya bahwa TERGUGAT bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Hal ini merupakan pendapat pribadi PENGGUGAT karena TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah selalu bertindak cermat dan berhati – hati serta selalu berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 615/Kuripan, tanggal 13 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor : 1374/1997, tanggal 17 April 1997 Luas 5.805 m² tercatat atas nama H. YUSRON terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02636/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 02441/ Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, luas 4.205m² atas nama **H.YUSRON** yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat. Penerbitan Sertipikat Hak Milik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 520.1/567/23/457/Prona Swd/62/1997 tanggal 15 Mei 1997.

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan/atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 615/Kuripan, tanggal 13 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor : 1374/1997, tanggal 17 April 1997 Luas 5.805 m² tercatat atas nama H. YUSRON terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat yang kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02636/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 02441/ Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, luas 4.205m² atas nama **H.YUSRON** yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat adalah sah adanya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT seluruhnya dan/atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 4 Agustus 2022, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas formal untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019 karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi dan Tergugat dalam hal penerbitan sertifikat oleh Tergugat nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019 karena tanah yang tercantum pada sertifikat tersebut diperoleh oleh Tergugat Intervensi berdasarkan transaksi jual beli yang sah menurut hukum bukan kepada Penggugat.
 2. Bahwa Gugatan Penggugat keliru obyeknya karena sertifikat nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019 merupakan sertifikat yang dibuat berdasarkan
- Halaman 14 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses dan prosedur yang benar menurut hukum yang merupakan perubahan sertifikat Hak milik No.615 Desa Kuripan sertifikat tanggal 13 Juni 1997. bukan sebagai sertifikat tanah seluas 1600,5 M². sedangkan sertifikat No.615 Desa Kuripan sertifikat tanggal 13 Juni 1997 adalah tanah yang dibeli dari Samidah ayah Penggugat sesuai pernyataan jual beli tanah kebun tanggal 27 Agustus 1990;
3. Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan sengketa kepemilikan atau sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Peradilan Umum karena Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 1600,5 M² ikut disertifikatkan hanya berdasarkan pengakuan sendiri secara sepihak tanpa didukung dengan alat bukti yang jelas dan benar. Untuk membuktikan Penggugat mempunyai hak atas tanah yang disertifikat oleh Tergugat intervensi maka Penggugat harus mempunyai dasar yang jelas dan setidaknya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan sengketa Hak kepemilikan ke Peradilan Umum. Penggugat tidak dapat melakukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata usaha Negara hanya berdasarkan pengakuan semata memiliki sebidang tanah ikut disertifikatkan tanpa didukung dengan alat bukti yang bersifat final;
 4. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya memperoleh tanah seluas 1600,5 M² dari harta peninggalan kakeknya bernama Amaq Samidah alias Papuk Rais akan tetapi Penggugat tidak secara tegas dan jelas kapan Penggugat memperoleh harta tersebut dan dalam kapasitas apa Penggugat dapat memperoleh harta Peninggalan kakeknya, padahal secara nyata Penggugat menyebutkan ayahnya bernama Samidah yang mewarisi harta kakeknya yang dijual kepada Tergugat intervensi. Dengan ketidakjelasan kedudukan Penggugat dalam memperoleh hak warisan dari kakeknya maka Penggugat seharusnya memeperkarakan terlebih dahulu mengenai harta peninggalan kakeknya melalui gugatan waris ke Peradilan Agama sesuai Undang Undang No.7 tahun 1989, jo Undang-undang No.3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 5. Bahwa sertifikat 02636 tanggal 11 Desember 2019 merupakan sertifikat yang sah tanpa cacat hukum karena penerbitan Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional melalui proses dan prosedur yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang prosedur pendaftaran tanah jo. Peratutan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala badan Peratanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah. Bahwa oleh karena sertifikat tersebut telah terbit berdasarkan proses yang benar maka semua pihak telah terikat dengan kebenaran sertifikat tersebut, kecuali ada akta lain yang menunjukkan kekeliruan sertifikat tersebut bukan hanya sekedar pengakuan Penggugat semata.

6. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan padahal sertifikat Nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019 berasal dari perubahan sertifikat No.615 Desa Kuripan sertipikat tanggal 13 Juni 1997 yang berarti Penggugat sudah lama mengetahui adanya sertifikat tersebut karena Penggugat telah mengetahui adanya transaksi jual beli antara ayah Penggugat dengan Tergugat Intervensi yang terjadi pada tahun 1990, hal tersebut sesuai dengan Pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatannya yang menyebutkan orang tua Penggugat bernama Samidah telah menjual labur tanah seluas 1400 M2 kepada H. Yusron dari uraian eksepsi diatas maka sangat jelas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal baik dilihat subyek maupun obyek hukumnya dan Penggugat tidak mempunyai legalitas standing untuk melakukan gugatan dan untuk Tergugat Intervensi memohon agar gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang utuh dengan eksepsi diatas.
2. Tergugat intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan yang termuat dalam gugatan Penggugat No. 29/ G/2022/PTUN. Mtr. karena dalil-dalil dan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat penuh dengan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta hukum, selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi.
3. Bahwa dasar-dasar gugatan Penggugat pada nomor 1 menyebutkan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1600,5 M² yang diperoleh dari peninggalan almarhum kakeknya yang bernama Amaq Samidah alias Papuq

Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais sesuai pipil Burung Garuda Rp. 1, No. 52 nomor persil 14 kelas II, 0,555

Ha. Tanggal 18 Mei 1958 telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019, dengan surat ukur No.02441/Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 November 2019 luas tanah 4205 M². oleh Tergugat

4. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai tanah seluas 1600,5 M² yang diperoleh dari kakeknya karena ahli waris kakek Penggugat adalah anaknya bernama Samidah ayah Penggugat. Apabila ayah Penggugat masih hidup maka hak kewarisan dari Penggugat tertutup untuk menerima kewarisan dari kakeknya. Faktanya pada saat Tergugat intervensi membeli tanah kepada ayah Penggugat bernama Samidah pada tahun 1990, Ayahnya Penggugat tidak pernah menyinggung atau menyebut tentang adanya bagian waris Penggugat pada lokasi tanah yang dijual oleh ayah Penggugat.
5. Bahwa Tergugat intervensi menolak secara tegas gugatan Penggugat yang mengklaim adanya tanah Penggugat ikut disertifikatkan seluas 1600,5 M² karena faktanya sertifikat nomor Nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019, dengan surat ukur No.02441/Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 November 2019 adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat Intervensi kepada orang tua Penggugat bernama Samidah pada tanggal 27 Agustus 1990. Pada surat pernyataan jual beli antara Tergugat Intervensi dengan ayah Penggugat tidak disebutkan luasnya tanah yang dijualnya karena bagian waris ayah Penggugat sudah jelas letak dan batas-batasnya.
6. Bahwa penggugat mengklaim tanah seluas 1600,5 M² miliknya ikut disertifikat pada sertifikat No.02636 tercatat luas tanah 4205 M². Klaim Penggugat tersebut berdasarkan perkiraan semata tidak berdasarkan bukti yang jelas mengenai luas tanah yang dijual ayahnya. Penggugat menyebutkan ayahnya menjual tanah kepada Tergugat Intervensi seluas 1400 M² padahal tanah yang dijual oleh ayah Penggugat adalah keseluruhan bagian warisnya tanpa menyebutkan luasnya hanya disebutkan batas-batasnya yaitu :

Sebelah Utara Sawah Haji Marzaini ;

Sebelah Timur Haji Yusron ;

Sebelah Selatan Haji Yusron ;

Sebelah Barat Haji Yusron ;

Bahwa tanah yang dijual oleh ayah Penggugat tersebut, sebagian telah dijual oleh Tergugat Intervensi kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat dan tanah tersebut sekarang telah menjadi jalan Raya dan juga Tergugat intervensi telah

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada Gede Janardana sehingga sekarang dikuasi oleh Gede Janardana dan sebagian juga telah dikual ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebagai Jalan raya BIL. Bahwa oleh karena terjadinya jual beli tersebut maka sertifikat atas tanah tersebut mengalami perubahan yang semula sertifikat No. 615 Desa Kuripan, tanggal 13 Juni 1997 dan berubah menjadi sertifikat No. 02636 tanggal 11 Desember 2019 tanah seluas 4205 M², sehingga sangat terang benderang sertifikat 02636 tanggal 11 Desember 2019 tidak ada tanah milik Penggugat yang ikut disertifikatkan akan tetapi sertifikat tersebut merupakan sertifikat tanah yang berasal dari tanah yang dibeli oleh Tergugat Intervensi dari ayah Penggugat, tanah yang dibeli dari Baiq Setah yang dahulunya Baiq setah beli dari Melah merupakan ibu Tiri dari Sailah, Saniah dan Samidah seluas 4 are dan tanah Tergugat Intervensi dari kewarisannya. Dengan demikian sangat jelas Faktanya, tanah seluas 4205 M². yang termuat dalam sertifikat Nomor No.02636 tidak ada tanah milik Penggugat yang ikut disertifikatkan.

7. Bahwa dari berbagai transaksi jual beli tanah sebagaimana tersebut di atas tidak pernah ada klaim dari siapapun baik dari Penggugat maupun ayah Penggugat tentang adanya hak milik Penggugat pada lokasi tanah milik Tergugat Intervensi. Bahwa dari sejak semula ketika Tergugat mengadakan transaksi jual beli dengan ayah Penggugat sampai dengan sekarang ini tidak pernah dilihat atau ditemukan Penggugat ada mengurus atau mengolah tanah dilokasi obyek sengketa karena faktanya Penggugat tidak memiliki tanah pada obyek sengketa. Sangat tidak mungkin apabila Penggugat mempunyai tanah berasal dari kakeknya dibiarkan begitu saja tanpa diolah atau digarap sebagai bentuk penguasaannya, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki tanah pada obyek sengketa sehingga tidak pernah muncul pada obyek sengketa.
8. Bahwa Tergugat Intervensi sudah mengurus sertifikat No. Nomor 02636 tanggal 11 Desember 2019 melalui Proses dan prosedur yang benar dalam memohon pembuatan sertifikat atas tanah miliknya sendiri dan demikian juga Tergugat telah menerbitkan sertiikat tersebut melalui proses dan prosedur yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang prosedur pendaftaran tanah jo. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasioanl Nomor 9 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala badan

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah.

Berdasarkan Uraian diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan dengan amat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan elektronik Tanggal 11 Agustus 2022, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan bahwa tetap pada Jawabannya dalam persidangan elektronik Tanggal 25 Agustus 2022 dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun, antara Samidah Cs dan Haji Yusron, tertanggal 2 September 1989 (Sesuai dengan kopinya);
2. P – 2 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Nomor: 590/01/Pemt/I/2019, tertanggal 8 Januari 2019 (Sesuai dengan kopinya) ;
3. P – 3 : Surat Keberatan atas terbitnya Sertipikat No. 02636 atas nama H. Yusron, tertanggal 20 April 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. P – 4 : Surat dari Sumarni tertanggal 20 April 2022 perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat No. 02636 atas nama H. Yusron, diterima tanggal 22 April 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. P – 5 : Surat Pencabutan gugatan Nomor: 17/G/2022/PTUN.MTR, tertanggal 20 April 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. P – 6 : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia,

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 1958 (Sesuai dengan aslinya) ;

7. P - 7 : Silsilah Keluarga atas nama Amaq Samidah alias Rais (Sesuai dengan aslinya) ;
8. P - 8 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 04 April 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
9. P - 9 : Surat Keterangan dari Lalu Maywarthe, tertanggal 14 Juni 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
10. P - 10 : Surat Pernyataan dari H. Samsudin, tertanggal 20 September 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;
11. P - 11 : Surat Pernyataan dari Saksi atas nama Lukman, tertanggal 10 Agustus 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
12. P - 12 : Surat Pernyataan dari Saksi atas nama Mansyur L, tertanggal 08 Agustus 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
13. P - 13 : Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Inaq Samidah, Nomor: 400/471/23/DS-LBRS/II/2022, tertanggal 16 Februari 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
14. P - 14 : Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Inaq Saniah, Nomor: 400/471/21/DS-LBRS/II/2022, tertanggal 16 Februari 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
15. P - 15 : Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sanusi, Nomor: 400/471/22/DS-LBRS/II/2022, tertanggal 16 Februari 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
16. P - 16 : Surat Keterangan Kematian atas nama Sailah (almarhumah), Nomor: 472/228/Pemt/XI/2018, tertanggal 07 Nopember 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;
17. P - 17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarni (Sesuai dengan aslinya) ;
18. P - 18 : Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah sudah pernah dijual ke H. Yusron sebagian pada tanggal 02 September 1989 seluas 1.400 M2 (14 are) dihadapan saksi-saksi tertanggal 07 April 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00615, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi Tanggal 17 April 1997, Nomor: 1374/1997, Luas 5.805 M², atas nama H. Yusron tertanggal 13 Mei 1997, (Sesuai dengan aslinya) ;
2. T – 2 : Surat Ukur Nomor: 02441/Kuripan/2019, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, dengan Luas 4.205 M² (Sesuai dengan aslinya) ;
3. T – 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02636, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Tanggal 22 Nopember 2019, Nomor: 02441/Kuripan/2019, Luas 4.205 M² atas nama H. Yusron tertanggal 11 Desember 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. T – 4 : Surat Permohonan Pendaftaran Pemecahan (2x) atas nama H.Yusron, tertanggal 24 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. T – 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Yusron (Sesuai dengan aslinya) ;
6. T – 6 : Surat Kuasa untuk mengurus pendaftaran pemecahan dari H.Yusron kepada Gede Perdana, tertanggal 24 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. T – 7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.520.1/567/23/457/Prona, Tanggal 15 Mei 1997 (Sesuai dengan aslinya) ;
8. T – 8 : Surat Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.520.1/567/23/457/Prona, Tanggal 15 Mei 1997 (Sesuai dengan aslinya) ;
9. T – 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02637 Desa Kuripan, dengan Surat Ukur Nomor: 02442/Kuripan/2019, Luas 1600 M² Tanggal 22 Nopember 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
10. T – 10 : Surat Ukur Nomor: 02442/Kuripan/2019, Luas 1600 M², Penunjukkan dan Penetapan batas oleh H. Yusron, tertanggal 22 Nopember 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
11. T – 11 : Surat Tanda Setoran Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 197/BK/1997, tertanggal 16 Mei 1997 (Sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5 sebagai berikut:

1. T.II.Int - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 02636, Desa Kuripan, Surat Ukur No: 02441/Kuripan/2019, Luas 4.205 M², Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H. Yusron. Tertanggal 11 Desember 2019 (Sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int - 2 : Surat Keterangan Nomor: 134/KD/91, yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan, tertanggal 19 Juli 1991 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II.Int - 3 : Surat Pernyataan ahli waris penjual atas nama Baiq Setah, yang ditandatangani oleh Lalu Maywartha, tertanggal 17 Juli 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II.Int - 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama H. Yusron, tertanggal 03 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. T.II.Int - 5 : Surat Tanda Terima Dokumen Nomor: 48866/2020, yaitu bukti Pengukuran ulang dan Pemetaan kadastral oleh BPN Lombok Barat, tertanggal 4 Nopember 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Keterangan saksi **Mansyur L.** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amaq Samidah alias Papuq Rais seluas 55,5 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang 16,5 are tidak pernah dijual, dan yang dijual oleh Amaq Samidah alias Papuq Rais adalah tanah seluas 14 are saja;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang luasnya 55,5 are tersebut adalah sebelah Utara : H. Giok;
sebelah Selatan : Bandara Internasional Lombok;
sebelah Barat : Irigasi;
sebelah Timur : H. Yusron;

Halaman 22 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin dari surat-surat jual belinya yang saksi tahu dijual seluas 14 are saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengukuran secara manual oleh petugas dari Kuripan saja ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Keterangan saksi **Lukman** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu tanah seluas 14 are dibeli oleh H. Yusron dari Amaq Samidah alias Papuq Rais;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang luasnya 16 are tidak dijual;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Samidah alias Papuq Rais karena guru mengaji dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang keberatan dari dahulu adalah Sumarni masalah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Samidah alias Papuq Rais tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggalnya Sumarni di Lembar;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Keterangan saksi **Bukri** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi yang menggarap tanah H. Yusron;
- Bahwa saksi menggarap tanah H. Yusron sekitar 5-6 Tahun;
- Bahwa saksi dahulu tanam padi dan sekarang tidak ditanami lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah ada yang meributkannya dari dahulu mengetahui tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama H. Yusron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual ke orang lain;

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah luas tanah seluruhnya yang digarap;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Keterangan saksi **Lalu Meywarta** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Kuripan saat itu, dan saksi tidak tahu H. Yusron jual beli tanah dengan siapa saat itu;
- Bahwa saksi sejak Tahun 1979 sampai dengan 1990 menjadi Kepala Desa Kuripan;
- Bahwa saksi mengetahui H. Yusron beli tanah dari Almarhum H. Masrah, yang kebetulan adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi ketahui hanya tanah yang luasnya 21 are jual beli antara H. Yusron dan Samidah, dan yang luasnya 4 are jual beli antara H. Yusron dan Baiq Mastah (ibu dari saksi sendiri);
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah H. Yusron luasnya sekitar 51 are;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Elektronik Tanggal 20 Oktober 2022 Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Oktober 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor 02636/Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 02441/Kuripan/2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H. Yusron yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebatas luas 1.600,5 M² (*vide* bukti T.II.Int-1 ; bukti T-2 dan bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa);

Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat;
 - a. Kepentingan Penggugat/*Legal Standing* Penggugat;
 - b. Kewenangan Absolut;
 - c. Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluwarsa);
 - d. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 - a. Penggugat tidak mempunyai legalitas formal (*legal standing*) mengajukan gugatan;
 - b. Gugatan Penggugat keliru objek;
 - c. Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum;
 - d. Penggugat seharusnya memperkarakan terlebih dahulu mengenai harta peninggalan kakeknya melalui gugatan waris ke Peradilan Agama;
 - e. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya dasar dan alasan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sengketa jual beli yang belum diselesaikan, dan perlu diselesaikan sengketa jual beli dahulu kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi dengan penguasaan Penggugat dan H. Yusron berbeda sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan walaupun yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02636/Kuripan tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 02441/Kuripan/2019 tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M² atas nama H. Yusron yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi apabila dicermati dalil-dalil Penggugat sesungguhnya gugatan tersebut merupakan sengketa jual beli yang belum selesai dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus sengketa jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum dikarenakan Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 1600,5 M² yang ikut disertifikatkan, dan untuk membuktikan Penggugat mempunyai hak atas tanah yang disertifikatkan tersebut maka Penggugat perlu mengajukan gugatan sengketa hak kepemilikan ke Peradilan Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya berkaitan dengan bukti kepemilikan Penggugat terhadap tanah peninggalan almarhum kakek Penggugat yang bernama Amaq Samidah alias Papuq Rais sesuai Pipil Burung Garuda Rp. 1, No. 52, Persil Nomor 14, Kelas II, luas 0,555 Ha, tanggal 18 Mei 1958 yang merupakan bukti kepemilikan tersebut bersifat autentik sesuai Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo. Putusan Menteri Dalam Negeri No. 25/Dda/1970 yang secara tegas menyatakan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak hasil bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960, dan selain itu objek sengketa adalah cacat secara administrasi karena orang tua Penggugat bernama Samidah hanya menjual tanah seluas 1.400 M² kepada H. Yosran sesuai surat keterangan jual beli tanggal 2 September 1989 namun tanah Penggugat yang tidak pernah dijual seluas 1.600,5 M² tersebut ikut disertifikatkan dalam SHM dimaksud;

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut di atas, Majelis Hakim memper-timbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;

3. esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- Kewenangan Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- Telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada H. Yusron (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi),
- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum orang yang bernama H. Yusron (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa objek sengketa pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari unsur objek sengketa yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek bersengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah esensi sengketa *in casu* antara para pihak mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* murni timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat memiliki tanah peninggalan almarhum kakek Penggugat yang bernama Amaq Samidah alias Papuq Rais berdasarkan Pipil Burung Garuda Rp. 1, No. 52 Nomor Persil 14 Kelas II, seluas ± 0.555 Ha, tanggal 18 Mei 1958 yang terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Tio Suhaidi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Yusran;
 - Sebelah Selatan : Jalan BIL;
 - Sebelah Barat : Saluran air irigasi;
2. bahwa pada tahun 1989, orang tua Penggugat bernama Samidah Cs menjual kepada H. Yusran seluas 14 are/1400 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Tio Suhaidi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Yusran;
 - Sebelah Selatan : Jalan BIL;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Samidah;
3. bahwa tanah peninggalan Almarhum kakek Penggugat yang bernama Amaq Samidah alias Papuq Rais yang tidak pernah dijual kepada H. Yusron seluas 1600,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Tio Suhaidi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Yusran;
 - Sebelah Selatan : Jalan BIL;

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Samidah;

4. bahwa proses perolehan tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat ke atas nama H. Yusron tidak melalui proses hukum yang benar (tidak melalui jual beli, hibah, tukar menukar ataupun dengan cara lain yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku), dan Tergugat telah menerbitkan sertipikat di atas tanah milik Penggugat seluas 1.600,5 M² ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02636/Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 02441/Kuripan/ 2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H. Yusron yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Nomor: 590/01/Pemt/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 (*vide* bukti P-2), yang isinya ialah Kepala Desa Kuripan menyatakan pada pokoknya bahwa Samidah, Sailah, dan Saniah telah menjual sebidang tanah kebun pada tahun 1989 kepada Haji Yusron (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi) sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun 1989 seluas 1.400 M² (0,140 Ha), dan menurut pengakuan ahli waris bahwa yang belum pernah dijual/digadai kepada siapapun adalah seluas 4.100 M² (0,410 Ha), yang mana tanah tersebut sesuai SPPT Tahun 1980, Pipil No. 3521, Luas 5.500 M² (0,550 Ha);
2. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. Samidah Kuripan (*vide* bukti P-6), yang isinya ialah menerangkan tanah darat dengan nomor persil 14, kelas II, luas 0,555 Ha, tercatat atas nama A. Samidah Kuripan, dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 3125, Desa Kuripan, Kecamatan Gerung;
3. Silsilah Keluarga atas nama Amaq Samidah alias Rais (*vide* bukti P-7), yang isinya menerangkan Penggugat merupakan salah satu ahli waris/keturunan dari Rais/Aq. Samidah;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 04 April 2022 (*vide* bukti P-8), yang isinya menerangkan salah satunya bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris/keturunan dari Amaq Rais (Amaq Samidah), dan para ahli waris menyatakan pada pokoknya salah satunya ialah telah menjual seluas 1.400 M² (14 are) dengan batas yang sesuai surat jual beli Samidah Cs dengan H. Yusron

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Tergugat II Intervensi);

5. Surat Keterangan, atas nama Lalu Maywarthe, tanggal 14 Juni 2022 (*vide* bukti P-9), yang isinya Lalu Maywarthe menerangkan pada pokoknya bahwa salah satunya sekitar tahun 1989 pernah menandatangani surat pernyataan jual beli tanah kebun antara Samidah Cs. selaku penjual dengan H. Yusron (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi) selaku pembeli atas tanah kebun tercatat dalam Pipil Nomor 3125 dengan SPPT nomor 3521, yang terletak di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, seluas 14 are, dan sisanya sekitar 41 are,5 M² tidak pernah dijual dan masih tergabung dalam pipil tanah tersebut, dan atas bukti tersebut Saksi Lalu Meywarta membenarkan tanda tangannya (*vide* Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 13 Oktober 2022);
6. Surat Pernyataan, atas nama H. Samsudin, tanggal 20 September 2017 (*vide* bukti P-10), yang isinya H. Samsudin (merupakan pejabat Kadus Karang Rumak periode 1987 sampai juni 2020) menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sawah dan kebun yang terletak di wilayah Subak Kokok Pande, Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas total 5.550 M² milik Papuq Rais alias Amaq Samidah dan dari luas tersebut sudah dijual kepada H. Yusron (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 2 September 1989 seluas 1.400 M², dan selebihnya tidak pernah dijual ke pihak lain;
7. Surat Pernyataan dari Saksi atas nama Lukman, tertanggal 10 Agustus 2022 (*vide* bukti P-11), isinya Lukman menerangkan pada pokoknya sisa tanah peninggalan almarhum Amaq Samidah alias Papuq Rais dan sekarang Penggugat seluas 1.600,5 M² tidak pernah dijual kepada H. Yusron;
8. Surat Pernyataan dari Saksi atas nama Mansyur L, tertanggal 08 Agustus 2022 (*vide* bukti P-12), isinya Mansyur L menerangkan pada pokoknya mengetahui langsung bahwa sisa tanah peninggalan almarhum Amaq Samidah alias Papuq Rais milik Penggugat seluas 1.600,5 M² tidak pernah dijual kepada H. Yusron, dan yang diketahuinya tanah yang dijual kepada H. Yusron hanya seluas 1.400 M² sesuai surat pernyataan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuripan. Namun, hal ini tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi Mansyur L yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah melihat jual beli tanah yang seluas 14 are (*vide* Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 29 September 2022);
9. Surat Pernyataan, tanggal 7 April 2022 (*vide* bukti P-18), diketahui isinya Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukmin, Aisah, Zahrah, Burhanudin, Sumarni (Penggugat), Rusnadi, Zaini, Fauziah, Mardiana, dan Mesir menyatakan pada pokoknya tanah kebun dan kebun yang terletak di wilayah Subak Kokok Pande, Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dengan luas total 5.550 dan dari luas tersebut sebagian sudah dijual ke Haji Yusron pada tanggal 02 September 1989 seluas 1.400 M² (14 Are) sehingga tanah tersebut tersisa 41,5 Are tidak pernah dijual sebagaimana No. Buku Pendaftaran Huruf C tanah yaitu 3214 dan No. Pipil: 3521.;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas serta penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak cermat dan berhati-hati, serta berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dan alasan yang termuat di dalam gugatan Penggugat, dan mendalilkan pula:

- bahwa Sertipikat Nomor 02636, tanggal 11 Desember 2019, dengan Surat Ukur Nomor 02441/Kuripan, Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 November 2019 adalah tanah yang dibeli Tergugat II Intervensi dari orang tua (ayah) Penggugat bernama Samidah pada tanggal 27 Agustus 1990, dan tanah yang dijual oleh ayah Penggugat adalah keseluruhan bagian warisnya tanpa menyebutkan luasnya;
- bahwa tanah yang dijual oleh ayah Penggugat tersebut sebagian telah dijual oleh Tergugat II Intervensi kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat, dan juga telah dijual kepada Gede Janardana;
- bahwa karena terjadi jual beli tersebut maka sertipikat atas tanah tersebut mengalami perubahan yang semula Sertipikat Nomor 615/Desa Kuripan, tanggal 13 Juni 1997 dan berubah menjadi Sertipikat Nomor 02636, tanggal 11 Desember 2019, dengan tanah seluas 4.205 M², sehingga tidak ada tanah milik Penggugat yang ikut disertifikatkan, akan tetapi tanahnya berasal dari tanah

Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Tergugat II Intervensi dari ayah Penggugat, tanah yang dibeli dari Baiq Setah yang dahulunya dibeli dari Melah (ibu tiri dari Sailah, Saniah dan Samidah) seluas 4 are, dan tanah Tergugat II Intervensi dari pewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 02636/Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 02441/Kuripan/2019, tanggal 22 November 2019, luas 4.205 M², atas nama H. Yusron (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti T.II.Int-1 ; bukti T-2 dan bukti T-3) merupakan bagian dari hasil pemecahan sempurna Sertipikat Hak Milik Nomor: 615/Desa Kuripan, tanggal 13 Juni 1997 (*vide* bukti T-1/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 615/Desa Kuripan, tanggal 13 Juni 1997), dan untuk bagian pemecahan lainnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02637/Desa Kuripan, tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 02442/Kuripan/2019, tanggal 22 November 2019, luas 1.600 M², dahulu atas nama Tergugat II Intervensi dan sekarang telah beralih ke atas nama Gede Janarda (*vide* bukti T-9 dan bukti T-10);
- bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 615/Desa Kuripan, tanggal 13 Juni 1997 (sertipikat induk/sertipikat asal) diterbitkan pertama kali pada tanggal 13 Juni 1997 atas nama Tergugat II Intervensi dengan asal persil (asal hak) berupa pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 520.1/567/23/457/Prona/Swd/62/1997, tanggal 15 Mei 1997, sesuai lampiran nomor urut 4 untuk bidang tanah seluas 7.661 M², dan juga telah dilakukan pembayaran terhadap uang pemasukan/biaya administrasi kepada Negara (*vide* bukti T-1, bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-11);
- bahwa sebelum dilakukan pemecahan sempurna atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 615/Desa Kuripan, tanggal 13 Juni 1997, pada tanggal 9 November 2011 telah tercatat perubahan data atas luas tanahnya dengan sebab perubahan berupa pelepasan hak atas tanah seluas 1.856 M², sehingga yang semula luas tanahnya ialah 7.661 M² menjadi 5.805 M² (*vide* bukti T-1);
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomo: 134/KD/91, tanggal 19 Juli 1991 (*vide* bukti T.II.Int-2), diketahui Kepala Desa Kuripan menerangkan bahwa tanah kebun yang tercatat atas nama Samidah Kuripan, dengan pipilno. 3521, persilno. 104, kls 45, luas 5.550 M², terletak di Desa Kuripan telah dijual kepada Tergugat

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi seluas 0,210 Ha (2.100 M²), dan atas bukti tersebut Saksi Lalu Meywarta membenarkan tanda tangannya (*vide* Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 13 Oktober 2022);

- bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama Lalu Maywartha, tanggal 17 Juli 2017 (*vide* bukti T.II.Int-3), diketahui isinya Lalu Maywartha menyatakan pada pokoknya bahwa tanah dengan luas 400 M² (4 are) yang masuk dalam HM No. 02636 merupakan penambahan pembelian oleh Tergugat II Intervensi dari ibu kandung Lalu Maywartha yang bernama Baiq Setah, dan atas bukti tersebut Saksi Lalu Meywarta membenarkan tanda tangannya (*vide* Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 13 Oktober 2022);
- bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 (*vide* bukti T.II.Int-4), diketahui objek pajak bumi seluas 7.550 M² yang terletak di SB. Lendang Kuripan, Kuripan, Kuripan, Lombok Barat tercatat dengan NOP: 52.01.140.001.013-0146.0, dan atas nama wajib pajak Yusron H (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bidang tanah seluas 1600.5 M² yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya merupakan bagian dari bidang tanah seluas 4.205 M² sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 02636/Desa Kuripan, atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Int-1 ; bukti T-2 dan bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak, dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka esensi perbedaan pendapat dari segi hukum mengenai penerbitan objek sengketa yang perlu dijawab terlebih dahulu dalam sengketa *in casu* ialah:

1. apakah bidang tanah seluas 1.600,5 M² yang dimaksud Penggugat termasuk dalam bidang tanah yang telah dijual oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat II Intervensi?; dan
2. apakah bidang tanah seluas 1.600,5 M² yang dimaksud Penggugat tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas 4.205 M² sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor: 02636/Desa Kuripan, atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Int-1 ; bukti T-2 dan bukti T-3)?;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan pendapat dari segi hukum mengenai penerbitan objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai siapa

Halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah dimaksud objek sengketa, dan hal tersebut berada di ranah hukum perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam pengujiannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada di ranah hukum perdata khususnya antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi beserta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga sengketa *in casu* tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *jls.* Pasal 50, dan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 368.500,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, Tanggal **31 Oktober 2022**, oleh **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, Tanggal **2 November 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	98.500,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
7. PNBPN Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	368.500,-
Terbilang	:	(tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)	